

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

1. Kondisi Demografis Kabupaten Pati

a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pati, jumlah penduduk secara keseluruhan di Kabupaten Pati pada tahun 2023 berjumlah 1.359.364 jiwa. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu terjadi peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya, pada tahun 2023 ini justru terjadi penurunan, meskipun dengan angka yang tidak terlalu signifikan, yaitu turun sebanyak 1.704 jiwa, dari yang asalnya 1.361.068 jiwa pada tahun 2022.¹

Adapun dalam jangka waktu sepuluh tahun, jumlah penduduk di kabupaten Pati yang tercatat oleh BPS, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, yaitu bertambah sebanyak 141.348 jiwa, dari yang hanya berjumlah 1.218.016 jiwa pada tahun 2013, naik menjadi 1.359.364 jiwa pada tahun 2023.

b. Sektor Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu sektor utama pembangunan sumber daya manusia. Di antara tujuan utama dari pendidikan adalah menjadi media yang terukur bagi setiap orang, dalam melakukan pengembangan potensi dan memantik serta mencerdaskan manusia agar siap menghadapi kehidupan di masa yang akan datang atau masa depan. Pendidikan sejatinya adalah suatu pola yang memiliki peran sebagai pondasi dalam kehidupan manusia.

Tak dapat dipungkiri, pendidikan termasuk bagian modal utama dalam proses pengelolaan hidup masyarakat di suatu daerah tertentu. Jadi, keterlibatan penduduk daerah tersebut dalam proses pendidikan, bertujuan untuk meningkatkan pembangunan janga

¹ BPS Kabupaten Pati, *Kabupaten Pati Dalam Angka 2024* (Pati: BPS Kabupaten Pati, 2024), 38.

panjang, utamanya pembangunan sumber daya manusia. Berikut ini adalah prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses pendidikan atau Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Pati pada rentang waktu lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019 hingga 2023.

Tabel 4.1.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Pati Berdasarkan Kelompok Usia

Kelompok Usia	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
7-12	99,84	99,60	99,24	98,24	98,90
13-15	95,54	96,34	98,25	93,88	97,00
16-18	72,53	72,51	72,90	70,09	69,66
19-24	19,56	19,99	21,68	18,62	19,79

Sumber: Laman Resmi BPS Kabupaten Pati
(<http://patikab.bps.go.id/>)

Dari tabel 4.1 tersebut, dapat dilihat bahwa semakin besar angka usia, maka semakin rendah prosentase angka partisipasi sekolah. Bahkan terjadi penurunan yang cukup drastis dari usia 16-18 ke usia 19-24. Hal ini biasanya dikarenakan banyaknya anak-anak lulusan SMA atau sederajat, yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

Padahal pada kehidupan di masyarakat, tingkat pendidikan ini seringkali berpengaruh terhadap pola pikir seseorang, dimana seseorang yang semakin tinggi tingkat pendidikannya, maka wawasannya akan semakin luas, yang berefek pada pola pikir orang tersebut yang cenderung fleksibel, toleran dan tidak mudah menghakimi sesuatu, meskipun bila sesuatu itu tidak sesuai dengan prinsipnya.

c. Keberagaman Masyarakat Kabupaten Pati

Badan pusat statistik kabupaten Pati mencatat, bahwa mayoritas penduduk kabupaten Pati adalah pemeluk agama Islam, dengan jumlah 1.243.329 jiwa pada tahun 2023. Jika dilihat dari besaran prosentase, maka pemeluk Islam ini berada di angka 96,52 persen.

Prosentase yang sangat tinggi ini telah ada sejak lama dan tetap bertahan dari tahun ke tahun.²

Namun demikian, tidak lantas semua dari para pemeluk agama Islam tersebut menjalankan semua syari'at Islam sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an, Hadis, serta literatur-literatur Islam yang memuat tentang prinsip-prinsip keberagamaan.

Memang ada dan banyak masyarakat muslim kabupaten Pati yang beragama Islam dan memiliki pemahaman terhadap konsep keagamaan secara mendalam, serta senantiasa berpegang teguh pada kaidah dan ajaran-ajaran syari'at Islam, kemudian mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Namun lebih banyak lagi, adalah masyarakat yang beragama Islam, namun baru memahami kaidah-kaidah syari'at Islam secara parsial, atau hanya sebagian saja. Hal inilah yang kemudian memungkinkan masuknya tradisi atau budaya di suatu tempat atau daerah, ke dalam konsep syari'at Islam, terutama yang berkaitan dengan mu'amalah.

Dari sini, kemudian lahir akulturasi antara ajaran agama dengan tradisi atau budaya, sehingga memunculkan konsep tertentu yang mereka anggap sebagai sebuah kelaziman dan kemudian mereka jalankan dalam kehidupan mereka.

Oleh karenanya, masyarakat kabupaten Pati masih sangat banyak yang percaya terhadap mitos-mitos, serta memelihara tradisi-tradisi tertentu, yang mana mitos dan tradisi itu kemudian mereka hubungkan dengan hal-hal yang bersifat keagamaan.

Salah satu contohnya adalah mitos perhitungan weton bagi pasangan laki-laki dan perempuan yang hendak melaksanakan pernikahan dan mitos penentuan arah perjalanan dari rumah mempelai laki-laki menuju rumah mempelai perempuan.

² <https://patikab.bps.go.id/statictable/2023/05/08/343/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-2022.html>, diakses pada 21 Mei 2024.

Adapun salah satu contoh tradisi yang masih ada di kabupaten Pati adalah tradisi pemberian sepeda motor yang menjadi bagian dari prosesi pernikahan secara umum. Meskipun bukan mitos, namun tradisi ini jamak di lakukan di kalangan masyarakat kabupaten Pati, dari berbagai macam segmen masyarakat, berikut latar belakang yang juga berbeda-beda.

Jika dilihat secara lebih spesifik, tradisi tersebut dipraktekkan oleh mayoritas masyarakat, baik dengan ekonomi yang mapan, pas-pasan, bahkan dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Tradisi tersebut juga dilakukan oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi, menengah, maupun rendah.

2. Perilaku Masyarakat Kabupaten Pati

Dalam penelitian ini, penulis meneliti perilaku masyarakat kabupaten Pati, utamanya yang berkaitan dengan tradisi pemberian sepeda motor sebagai bagian dari prosesi pernikahan. Dalam hal ini, penulis mengambil sampel dari lima kecamatan, yaitu kecamatan Gembong, kecamatan Wedarijaksa, kecamatan Jaken, kecamatan Pucakwangi dan kecamatan Tlogowungu.

a. Kecamatan Wedarijaksa

Jumlah masyarakat Wedarijaksa adalah 65.452 jiwa, yang mayoritas berprofesi di bidang industri.³ Upah minimum regional atau UMR yang diperoleh sebesar Rp. 2.190.000. Prosesi pernikahan masyarakat wedarijaksa rata-rata memberikan seserahan yang berupa sepeda motor. Hal itu berdasarkan wawancara dengan penghulu kantor urusan agama kecamatan Wedarijaksa, yang menyatakan bahwa kebanyakan atau mayoritas pengantin yang di akadkan, memberikan seserahan berupa sepeda motor.⁴

b. Kecamatan Gembong

Kecamatan Gembong terletak di wilayah pegunungan di kabupaten Pati, yang letaknya cukup

³ BPS Kabupaten Pati, *Kabupaten Pati Dalam Angka 2024* (Pati: BPS Kabupaten Pati, 2024), 38.

⁴ Hasil wawancara dengan Riza Syauqi, penghulu di kantor urusan agama kecamatan Wedarijaksa, 26 Maret 2024.

jauh dari area perkotaan. Perekonomian masyarakat di kecamatan ini mayoritas berasal dari hasil berkebun dan usaha mikro. Perkebunan yang digarap pun tidak menjamin hasil yang melimpah karena beberapa lahan mereka berada di dataran tinggi yang rentan terhadap pergeseran kontur tanah. Adapun usaha mikro yang ada di wilayah tersebut, terhambat dengan jauhnya jarak distribusi barang dari wilayah pusat produksi. Jadi beberapa barang belum terjangkau murah atau cukup tergolong mahal.

Prosesi pernikahan di wilayah tersebut tentu juga membutuhkan usaha yang besar. Hal itu dikemukakan langsung oleh penyuluh dari kantor urusan agama kecamatan Gembong, Sutrisno, bahwa seserahan atau pemberian yang dibawa oleh calon pengantin laki-laki tetap mengikuti kebiasaan mayoritas masyarakat kabupaten Pati. Adapun pemberian tersebut berupa satu unit sepeda motor baru. Masyarakat sekitar tetap mengupayakan untuk mengikuti kebiasaan tersebut terlepas dari bagaimanapun kondisi ekonomi mereka.⁵

c. Kecamatan Jaken

Kecamatan Jaken termasuk wilayah kabupaten Pati bagian timur, yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani serta usaha mikro dibidang pertanian dan peternakan. Para petani memilih padi sebagai tanaman utama yang ditanam didaerah tersebut. Tanaman lain yang dipilih yaitu cabai, bawang merah, dan tebu. Mayoritas petani didaerah Jaken yang menanam padi menggunakan sistem tadah hujan yang hanya mengandalkan musim hujan untuk menanamnya. Jika musim kemarau, mereka menanam palawija seperti kacang hijau, dan hasilnya pun tidak seberapa. Akibatnya, untuk memperoleh penghasilan yang banyak, maka masyarakat di kecamatan Jaken mencari usaha sampingan seperti beternak.

⁵ Hasil wawancara dengan Sutrisno, penghulu di kantor urusan agama kecamatan Gembong, 4 Maret 2024

Berdasarkan keterangan dari penyuluh kantor urusan agama kecamatan Jaken, Ihda Mardiyah, didapatkan keterangan bahwa pemberian saat pernikahan dari calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan seringkali berupa sepeda motor. Mayoritas masyarakat di kecamatan ini juga mengikuti cara pernikahan seperti kecamatan lain yang ada di Kabupaten Pati. Maka dari itu, berbagai usaha dilakukan oleh seseorang yang hendak menikah untuk dapat memberikan sepeda motor.⁶

d. Kecamatan Pucakwangi

Jumlah penduduk laki-laki di kecamatan Pucakwangi adalah 25.339 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 24.505 jiwa.⁷ Para penduduk di kecamatan ini mempunyai mata pencaharian bermacam-macam. Ada yang bertani, berkebun dan sebagian merantau ke luar kota maupun luar negeri. Segmen masyarakat yang merantau ini yang oleh masyarakat setempat dianggap sukses. Beberapa tempat yang dituju untuk merantau yaitu kota-kota besar seperti Semarang, Surabaya dan Jakarta. Adapun negara luar yang dituju antara lain adalah Malaysia, Brunei Darussalam, dan Arab Saudi. Berdasarkan pendapatan yang besar inilah, penulis mengamati bahwa prosesi pernikahan di daerah Pucakwangi memberi seserahan berupa sepeda motor, bahkan ada pula yang memberi sertifikat tanah dan barang-barang yang bernilai tinggi lainnya.⁸

e. Kecamatan Tlogowungu

Profesi masyarakat kecamatan Tlogowungu mayoritas adalah berkebun, karena kebanyakan dari mereka mempunyai kebun yang cukup luas dan tanah yang subur. Hasil kebun yang berlimpah menjadikan masyarakat kecamatan Tlogowungu memiliki keadaan

⁶ Hasil wawancara dengan Ihda Mardiyah, penyuluh di kantor urusan agama kecamatan Jaken, 27 Juni 2024.

⁷ BPS Kabupaten Pati, *Kabupaten Pati Dalam Angka 2024* (Pati: BPS Kabupaten Pati, 2024), 38.

⁸ Hasil wawancara dengan Siti Zulaihah, penyuluh di kantor urusan agama kecamatan Jaken, 27 Juni 2024.

ekonomi yang cukup mapan. Keadaan ekonomi tersebut menjadikan masyarakat Tlogowungu tergolong orang yang cukup mampu. Prosesi pernikahan yang sering terjadi pun tergolong mewah, karena mereka menyertakan sepeda motor sebagai seserahannya. Hal ini diketahui dari pengamatan penulis, yang merupakan penduduk kecamatan Tlogowungu sendiri. Pemberian sepeda motor sudah menjadi hal yang lazim dilakukan oleh masyarakat sekitar.⁹

B. HASIL PENELITIAN

1. Praktek Pemberian Sepeda Motor Sebagai Bagian dari Prosesi Pernikahan di Masyarakat Kabupaten Pati

Pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan merupakan salah satu sunah Nabi dan dianjurkan dalam agama Islam. Di samping itu, pernikahan juga merupakan fitrah manusia dewasa, dimana dalam pernikahan tersebut akan banyak manfaat yang didapatkan oleh manusia, termasuk dalam hal pendewasaan cara berpikir.

Namun seiring berjalannya waktu, prosesi pernikahan mengalami banyak perubahan atau infiltrasi dalam pelaksanaannya. Pada era sekarang, pernikahan tidak hanya berupa upacara ijab kabul secara simpel saja, tetapi juga banyak unsur budaya masyarakat setempat yang masuk dan menjadi rangkaian dalam prosesi tersebut. Maka dari itu, rangkaian prosesi pernikahan di satu daerah bisa berbeda dengan daerah yang lain, tergantung pada adat atau tradisi setempat yang berlaku di masyarakat daerah tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menyoroti perihal tradisi yang sering berlaku di masyarakat kabupaten Pati, yaitu pada setiap pernikahan, seringkali ada pemberian satu unit sepeda motor dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Pemberian ini bukan termasuk bagian dari mahar nikah, melainkan hanya pemberian secara cuma-cuma yang memang sudah jamak terjadi di masyarakat.

⁹ Hasil wawancara dengan Nur Hamnah, penyuluh di kantor urusan agama kecamatan Jaken, 27 Juni 2024.

Sepeda motor yang dijadikan pemberian dalam pernikahan ini biasanya masih dalam kondisi baru, bahkan belum diterbitkan plat nomornya. Harga sepeda motor baru dalam kasus-kasus yang penulis teliti ini, berkisar antara sembilan belas juta rupiah hingga dua puluh enam juta rupiah.

Pemberian sepeda motor ini diawali dari kesepakatan antara pihak pengantin laki-laki dengan pihak pengantin perempuan, tentang pemberian tersebut. Kesepakatan ini biasanya ditentukan dalam rentang waktu antara setelah proses *khitbah* dan sebelum pernikahan. Kemudian perihal merek dan warna apa yang hendak dibeli, hal itu juga kembali kepada kesepakatan antara kedua belah pihak, atau berdasarkan permintaan dari pihak pengantin perempuan.¹⁰

Pada beberapa kasus, ketika kesepakatan tersebut dibuat, sebenarnya pihak pengantin laki-laki belum memiliki biaya yang cukup untuk membeli sepeda motor baru tersebut, bahkan merasa keberatan dengan kesepakatan itu. Namun dengan kebiasaan masyarakat yang telah berlaku, maka ia merasa tetap harus memberikannya dengan cara yang akan dipikirkan pada waktu berikutnya.

Setelah sepeda motor tersebut berhasil dibeli, kemudian disimpan di rumah pengantin laki-laki untuk kemudian dihias ketika menjelang hari pernikahan. Ketika hari pernikahan tiba, sepeda motor tersebut akan dibawa serta bersama dengan rombongan dari keluarga pihak pengantin laki-laki dan diserahkan kepada pihak pengantin perempuan bersamaan dengan pemberian-pemberian yang lain, misalnya perhiasan dan berbagai macam makanan.

Permasalahannya adalah tradisi ini tidak hanya berlaku di kalangan masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi sehingga untuk membeli satu unit sepeda motor baru, tidak terlalu memberatkannya, namun juga berlaku di kalangan

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ali Miftahurrohman, Narasumber yang memberikan sepeda motor kepada calon istrinya ketika pernikahan, 20 Maret 2024.

masyarakat pedesaan dengan keadaan perekonomian yang sedang bahkan cenderung kurang baik. Pekerjaan sehari-hari masyarakat pedesaan tersebut kadang juga tidak menentu. Ada yang menjadi buruh tani, kuli bangunan, atau pekerjaan serabutan lainnya, dimana jumlah upah yang diperolehnya dalam satu bulan, tidak lebih dari angka upah minimum Kabupaten Pati, yaitu 2.190.000 rupiah pada tahun 2024.¹¹

Jika masyarakat pedesaan dengan kondisi dan keadaan ekonomi seperti itu terpaksa harus mengikuti tradisi pemberian sepeda motor baru dalam pernikahannya, maka hal itu dapat menjadi sesuatu yang sangat memberatkan baginya. Ia harus berpikir keras dan menemukan cara bagaimana supaya dapat mengikuti tradisi tersebut, sementara pendapatannya sangat minim, bahkan mungkin hanya dapat dipergunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

Namun jika ia tidak mengikuti tradisi tersebut, atau siapapun tidak mengikuti tradisi tersebut dalam pernikahannya, maka hal itu tidak jarang akan menjadi bahan pembicaraan bahkan cibiran dari masyarakat setempat. Apalagi ketika acara walimah atau resepsi, banyak sekali saudara atau kerabat dan tetangga yang hadir dan mengikuti acara tersebut. Tidak jarang, mereka saling bertukar pembicaraan dan membahas apa saja yang dibawa oleh mempelai laki-laki untuk diserahkan kepada pihak mempelai perempuan. Salah satu yang paling disorot oleh mereka, biasanya adalah pemberian satu unit sepeda motor baru.¹²

Jika dalam pemberian tersebut, tidak menyertakan sepeda motor, biasanya mereka akan membicarakannya dengan menduga alasan-alasan yang mendasari ketidakmauan atau ketidakmampuan mempelai laki-laki untuk melakukan tradisi tersebut.

Hal ini seringkali akhirnya melahirkan desas desus di masyarakat yang kurang berkenan dalam hati, utamanya

¹¹ Hasil wawancara dengan Sutrisno, penyuluh di kantor urusan agama kecamatan Gembong, 4 Maret 2024.

¹² Hasil wawancara dengan Nur Hayat, Narasumber yang memberikan sepeda motor kepada calon istrinya ketika pernikahan, 5 Februari 2024

terhadap pihak yang bersangkutan atau yang menjadi objek pembicaraan.

Mengenai istilah dari pemberian itu sendiri, masyarakat menyebutnya dengan nama Seseheran. Seseheran ini sendiri tidak terkhusus pada pemberian sepeda motor saja, melainkan juga meliputi segala hal yang dibawa oleh pihak pengantin laki-laki, mulai dari berbagai makanan, perhiasan dan lain sebagainya. Pemberian sepeda motor adalah salah satu bagian dari seseheran tersebut.¹³

Adapun dalam disiplin ilmu fikih, belum ditemukan istilah yang spesifik merujuk pada fenomena pemberian ini. Penulis telah melakukan penelusuran pada beberapa sumber ilmu fikih, di antaranya adalah kitab *al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah* karya Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Fiqhu al-Islamiy Wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhaili dan *al-Fiqhu as-Sunnah* karya Sayyid Sabiq, namun belum menemukan istilah yang tepat untuk pemberian tersebut.

2. Dampak yang Timbul dari Praktek Pemberian Sepeda Motor Sebagai Bagian dari Prosesi Pernikahan di Masyarakat Kabupaten Pati

Berangkat dari fenomena tersebut di atas, pada akhirnya siapapun yang hendak menikah, bagaimanapun latar belakangnya, berapapun nominal penghasilannya, tetap akan berusaha keras untuk mengikuti tradisi tersebut, meskipun hal itu secara jujur akan memberatkan dirinya.

Namun pemberatan terhadap dirinya itu rela ia tanggung demi dapat menjaga nama baik dirinya dan keluarganya, daripada harus menjadi bahan pembicaraan dan cibiran, bahkan pergunjungan di masyarakat, yang tentu tidak diketahui sampai kapan batas waktunya.

Oleh karenanya, berbagai cara dilakukan oleh seseorang di kabupaten Pati yang hendak menikah, untuk dapat mengikuti tradisi pemberian sepeda motor baru tersebut.

¹³ Hasil wawancara dengan Sutrisno, penyuluh di kantor urusan agama kecamatan Gembong, 4 Maret 2024.

Untuk menguatkan penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa narasumber di wilayah Kabupaten Pati, dari berbagai kecamatan dan berbagai macam profesi, dimana para narasumber tersebut adalah orang yang benar-benar telah pernah melakukan tradisi pemberian sepeda motor baru ketika mereka menikah, kepada istri mereka masing-masing.

a. Narasumber 1

Narasumber pertama bernama Iwan Setiawan dari desa Mojolampir, kecamatan Jaken, kabupaten Pati. Iwan Setiawan adalah seorang petani yang sehari-hari bekerja di sawah miliknya sendiri. Tanaman yang hampir selalu ia tanam di sawahnya adalah padi, meskipun di beberapa waktu tertentu ia selingi dengan tanaman cabe.

Meskipun ia memiliki sebidang sawah untuk ditanami, namun penghasilan yang didapatkannya masih tergolong pas-pasan. Mengandalkan penghasilan dari menanam padi di sawah, maka hal itu akan tergantung pada kondisi musim dan kondisi harga beras di pasaran. Jika musim sedang bersahabat dan harga beras di pasaran cukup tinggi, maka ia akan mendapatkan hasil yang lumayan banyak. Namun sebaliknya, jika musim sedang tidak menentu atau kurang bersahabat, ditambah dengan harga padi di pasaran yang cenderung menurun, maka hasil yang didapatkan dengan menjual hasil panennya tersebut juga akan mengalami penurunan bahkan kerugian.

Jika diambil rata-rata per tahun, hasil yang didapatkan dari tanaman yang ia tanam di sawahnya tersebut, kurang lebih berada di angka yang hampir sama dengan upah minimum kabupaten Pati.

Ketika ia hendak menikah dan ingin mengikuti tradisi memberikan sepeda motor baru dalam pernikahan, maka ia rela untuk menyisihkan uang dari hasil kerjanya untuk ditabung dan ketika sudah mencukupi, ia membeli satu unit sepeda motor seharga 22,5 juta untuk dipergunakan sebagai bagian dari prosesi pernikahannya.

Proses menabung tersebut tentu memakan waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih satu setengah tahun. Ia sedianya sudah siap untuk menikah pada tahun 2022. Namun karena hal tersebut, ia harus bersabar dan menunda pernikahannya, hingga akhirnya berhasil terlaksana pada bulan Nopember tahun 2023.

Ia mengaku rela menunda waktu pernikahannya demi hal tersebut. Karena jika menikah dengan tidak mengikuti tradisi tersebut, ia takut dirinya dan keluarganya menjadi bahan pembicaraan di kalangan saudara dan tetangga.

b. Narasumber 2

Narasumber kedua bernama Nur Hayat, warga desa Sumberejo, kecamatan Jaken, kabupaten Pati. Ia merupakan karyawan swasta yang bekerja di salah satu toko elektronik. Layaknya para pekerja pada umumnya, ia berangkat pagi dan pulang sore setiap hari untuk bekerja, selain hari libur.

Upah yang diterimanya dari pekerjaan tersebut setiap bulan, hampir setara dengan upah minimum kabupaten Pati. Hanya saja, ia mengaku bahwa upah yang diterimanya tersebut tidak hanya dipergunakan untuk keperluan dirinya sendiri, melainkan juga untuk merawat kedua orang tuanya yang sudah tua dan sudah tidak terlalu produktif lagi.

Ia menceritakan bahwa dengan keadaannya tersebut, pada akhir 2023 ia hendak melaksanakan pernikahan, namun mengingat dana yang ia miliki belum cukup, ditambah lagi ia merasa harus mengikuti tradisi untuk menyertakan satu unit sepeda motor baru dalam prosesi pernikahan yang tentu membutuhkan biaya tidak sedikit, akhirnya ia mencari cara untuk tetap dapat melakukan hal tersebut.

Ia kemudian menemui salah satu saudara bapaknya yang dianggap mampu, untuk kemudian meminjam sejumlah uang kepadanya, dimana uang pinjaman tersebut ia pergunakan untuk membeli sepeda motor baru seharga sembilan belas juta rupiah.

Pada akhirnya, ia berhasil melaksanakan pernikahan pada bulan Januari tahun 2024, dengan

prosesi yang mengikuti tradisi yang berlaku di masyarakat, yaitu memberikan satu unit sepeda motor baru.

c. Narasumber 3

Narasumber ketiga adalah Nuri Rohman, warga desa Sitiluhur, kecamatan Gembong, kabupaten Pati. Ia adalah seorang guru yang mengajar di salah satu sekolah dasar, yang di lain waktu ia juga bekerja sebagai tukang ojek *online*.

Ia mengaku bahwa setiap bulan, pendapatan yang ia peroleh tidak lebih dari angka dua juta. Sebenarnya ia ingin menambah pekerjaan sampingan lainnya, tapi hal itu urung terlaksana disebabkan oleh terbatasnya waktu yang ia miliki.

Ketika hendak melaksanakan pernikahan pada tahun 2023, ia juga berpikir bahwa dalam prosesi pernikahannya, harus menyertakan pemberian satu unit sepeda motor sebagaimana yang jamak dilakukan oleh banyak orang di wilayahnya. Ia mengaku khawatir jika tidak mengikuti tradisi tersebut, ia dan keluarganya akan menjadi bahan perbincangan di masyarakat dan dianggap sebagai orang yang pelit.

Hal itu kemudian ia diskusikan dengan kedua orang tuanya, dimana kedua orang tuanya juga ternyata memiliki pandangan yang serupa. Pada akhirnya, orang tuanya menawarinya sebuah opsi dan menurutnya, itu merupakan satu-satunya opsi yang tersedia saat itu, karena ia tidak memiliki opsi yang lain. Opsi tersebut adalah menggadaikan sertifikat tanah milik orang tuanya, dimana uang hasil penggadaian tersebut ia gunakan untuk membiayai proses pernikahannya, termasuk untuk membeli satu unit sepeda motor baru yang ia sertakan dalam prosesi pernikahan tersebut.

Dengan modal uang hasil menggadaikan sertifikat tanah milik orang tuanya tersebut, ia akhirnya membeli satu unit sepeda motor baru seharga 22,5 juta dan ia berikan kepada istrinya ketika prosesi pernikahan pada bulan Oktober 2023.

d. Narasumber 4

Narasumber keempat bernama Farid Ikhlusal Amal. Farid adalah salah seorang warga dari dusun Blimbing, desa Bageng, kecamatan Gembong, kabupaten Pati. Ia bekerja sebagai seorang buruh pabrik di sebuah pabrik *garment* di kabupaten Pati.

Dari pekerjaannya tersebut, ia mengaku mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan, dengan nominal sekitar 2,5 juta setiap bulan. Namun di sisi lain, dengan pendapatannya tersebut, ia ikut membantu orang tuanya untuk membiayai pendidikan kedua adiknya yang masih duduk di bangku kuliah dan sekolah. Dengan begitu, ia seringkali tidak dapat menyisihkan uang untuk ditabung demi keperluannya di masa mendatang.

Ketika merencanakan pernikahan pada tahun 2023, ia juga berniat mengikuti tradisi pemberian sepeda motor sebagaimana pada umumnya dipraktekkan oleh warga di sekitarnya. Namun pada saat itu, ia belum memiliki biaya yang cukup untuk membelinya. Di sisi lain, jika ia tidak mengikuti tradisi atau kebiasaan tersebut, ia mengaku takut akan dipandang remeh oleh keluarga dari calon istrinya.

Ia pun berusaha untuk bermusyawarah dengan kedua orang tuanya dan mencari solusi dari keinginannya tersebut. Akhirnya kedua orang tuanya meminjami sertifikat sebidang tanah untuk dapat digunakan sebagai jaminan dari hutang yang ia ajukan ke salah satu bank. Hutang dari bank tersebut lah yang kemudian ia pergunakan sebagai tambahan biaya pernikahannya, yang salah satunya adalah untuk membeli satu unit sepeda motor baru untuk diberikan kepada istrinya ketika prosesi pernikahan.

Dengan modal tersebut, ia dapat melaksanakan pernikahan pada bulan Desember tahun 2023 dengan memberikan satu unit sepeda motor baru seharga 24,5 juta rupiah. Di sisi lain, ia juga mengaku pasrah dan bersedia untuk menanggung beban pembayaran hutang yang mulai ia lakukan setelah ia menikah.

e. Narasumber 5

Narasumber kelima bernama Yanuar dari desa Ngurenrejo, kecamatan Wedarijaksa, kabupaten Pati. Ia bekerja sebagai seorang karyawan swasta di sebuah minimarket.

Dari pekerjaannya itu, ia mendapatkan penghasilan tetap yang berada di kisaran dua juta pada setiap bulannya. Pendapatannya tersebut ia pergunakan untuk biaya hidup sehari-hari dan sebagian ia simpan untuk dipergunakan untuk suatu hal yang ia anggap penting di masa depan.

Pada awal tahun 2024, ia berencana untuk menikah. Sama seperti masyarakat pada umumnya yang ada di daerahnya, ia juga bersikukuh untuk mengikutsertakan pemberian sepeda motor dalam prosesi pernikahannya. Namun ia menemui kendala, ketika uang yang ia kumpulkan ternyata belum mencapai nominal yang cukup untuk membelinya.

Karena tidak menemukan opsi lain, akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan uang hasil simpanannya tersebut untuk membeli sepeda motor baru dengan cara kredit, dimana ia memberikan uang muka dalam jumlah tertentu dan kemudian sisa kekurangannya akan ia bayarkan secara berangsur setiap bulan.

Dengan begitu, ia kemudian memutuskan untuk membeli sepeda motor tersebut dengan cara kredit, meskipun harganya menjadi naik, dari yang seharga 24,5 juta jika dibayar secara kontan, menjadi seharga 26,5 juta jika dibayar secara kredit. Namun karena tidak ada pilihan lain, ia memutuskan untuk membelinya dengan cara kredit, dengan jangka waktu pembayaran selama tiga tahun.

Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan calon istrinya, bahwa setelah mereka menikah, ia masih punya tanggungan kewajiban untuk membayar kredit motor tersebut dan istrinya menyetujui hal itu.

Akhirnya, ia berhasil melaksanakan pernikahan dengan mengikuti tradisi setempat, yaitu memberikan

satu unit sepeda motor baru kepada calon istrinya, pada bulan Februari tahun 2024.

f. Narasumber 6

Narasumber keenam bernama Ali Miftahurrohmah, warga desa Kepoh, kecamatan Wedarijaka, kabupaten Pati. Ia merupakan seorang pekerja wiraswasta yang bekerja di wilayahnya sendiri.

Penghasilan yang ia dapatkan dari pekerjaan tersebut sangat tidak menentu, tergantung pada seberapa banyak ia dapat menjual barang dagangannya.

Ketika ia berencana untuk menikah pada tahun 2022, ia mengaku terkendala dalam masalah biaya. Belum lagi ia juga merasa malu jika menikah dengan tidak memberikan sepeda motor kepada calon istrinya. Alhasil ia tidak memiliki pilihan lain selain mengumpulkan uang lebih dahulu, sedikit demi sedikit, untuk kemudian setelah terkumpul dan dirasa cukup, baru ia berani melangkah ke jenjang pernikahan.

Waktu yang ia butuhkan untuk mengumpulkan uang yang kemudian ia pergunakan untuk membeli satu unit sepeda motor baru itu kurang lebih satu tahun. Dengan uang yang terkumpul dan juga bantuan dari orang tuanya, ia akhirnya berhasil membeli satu unit sepeda motor seharga 22,5 juta, yang ia berikan kepada calon istrinya, sebagai bagian dari prosesi pernikahannya yang ia laksanakan pada bulan Agustus tahun 2023.

g. Narasumber 7

Narasumber ketujuh bernama Anang Ma'ruf, warga desa Kepoh Kencono, kecamatan Pucakwangi, kabupaten Pati. Ia merupakan seorang pegawai BUMN, dengan pendapatan perbulan mencapai kurang lebih lima juta rupiah.

Ia menikah pada bulan September 2023 dan pada saat pernikahannya, ia memberikan satu unit sepeda motor baru seharga 34,5 juta kepada calon istrinya. Dengan latar belakang pendapatan dari pekerjaannya yang sudah mencapai nominal dua kali lipat dari batas

upah minimum kabupaten Pati dan didukung dengan keadaan keluarganya yang juga merupakan orang-orang dengan kondisi ekonomi yang sangat mapan dan berkecukupan, ia mengaku tidak keberatan dengan pemberian sepeda motor baru tersebut.

Sebaliknya, ia merasa senang dapat memberikannya sebagai bagian dari hadiah pernikahan. Peristiwa tersebut, sebagaimana ia jelaskan, merupakan sebuah penghormatan dari seorang calon suami kepada calon istri, dengan memberikan hadiah yang pantas dan sudah selayaknya didapatkan oleh perempuan yang dinikahinya.

h. Narasumber 8

Narasumber kedelapan bernama Muhammad Yulus, warga desa Tlogosari, kecamatan Tlogowungu, kabupaten Pati. Ia merupakan seorang pengusaha di bidang alat tulis, alat-alat perkantoran dan juga berbagai jenis alat mainan anak. Omzet per bulan dari usaha tersebut, berada di kisaran empat sampai lima juta. Bahkan di waktu-waktu tertentu, jika permintaan sedang tinggi, pendapatannya dalam satu bulan dapat mencapai enam sampai tujuh juta.

Ia melangsungkan pernikahan pada bulan April tahun 2024. Di pernikahannya tersebut, ia menyertakan satu unit sepeda motor baru seharga 34,5 juta yang ia beli secara kontan, sebagai sebuah pemberian sukarela kepada calon istrinya.

Ia mengaku tidak merasa keberatan dengan hal tersebut. Ia memang memerlukan waktu untuk menabung demi dapat membeli sepeda motor itu, namun dengan jangka waktu yang relatif tidak terlalu lama, yaitu kurang dari satu tahun. Dengan pemberian tersebut, ia berharap dapat lebih membahagiakan istrinya, dibandingkan jika ia tidak menyertakan pemberian itu.

Dari kasus-kasus tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena pemberian sepeda motor baru sebagai bagian dari prosesi pernikahan, telah mengakar dan menjadi tradisi yang jamak dilakukan oleh masyarakat di

kabupaten Pati secara umum. Tradisi ini dihasilkan salah satunya oleh pola pikir masyarakat yang menganggap jika orang yang menikah dan tidak mengikuti kebiasaan tersebut, maka akan dianggap kurang sempurna dan dapat menimbulkan desas-desus yang kurang berkenan di hati, utamanya bagi orang yang menjadi objek pembicaraan. Dengan begitu, orang yang hendak menikah akan tetap mencari cara agar ia dapat mengikuti kebiasaan tersebut seperti yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, daripada ia harus mengambil resiko menjadi bahan pembicaraan di kalangan sanak saudara atau tetangga.

Kalau orang yang hendak menikah tersebut memiliki biaya untuk melakukan itu, tentu tidak ada masalah, karena baginya, hal tersebut bukanlah suatu hal yang memberatkan dan menjadikan beban. Namun akan muncul polemik ketika orang yang tidak atau belum memiliki biaya yang cukup untuk itu, namun tetap memaksakan diri untuk melakukannya, maka hal semacam itu tentu akan melahirkan masalah lain yang ia harus tanggung, seperti yang telah diuraikan oleh penulis, mengutip dari para narasumber di atas.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa tradisi pemberian sepeda motor sebagai bagian dari prosesi pernikahan di kabupaten Pati ini dapat menimbulkan beberapa dampak yang bermacam-macam. Di antaranya adalah:

- a. Menunda waktu untuk menikah. Seseorang yang hendak mengikuti tradisi tersebut, namun belum memiliki biaya yang cukup, maka terpaksa harus menunda waktu untuk menikah, dengan tujuan untuk menabung atau mengumpulkan uang terlebih dahulu, hingga dirasa cukup dan memenuhi syarat untuk melakukan hal itu. Lama waktu penundaan pernikahan ini bervariasi, tergantung cepat atau lambatnya seseorang tersebut dalam menabung atau mengumpulkan uang.
- b. Berhutang kepada saudara atau kerabat. Sebagian orang yang hendak menikah dan mengikuti tradisi pemberian sepeda motor, terpaksa harus meminjam uang kepada salah satu saudara atau kerabatnya yang

dianggap mampu dan memiliki banyak uang untuk kemudian ia pergunakan dalam prosesi pernikahannya. Imbasnya, ia akan memiliki tanggungan hutang yang tidak sedikit setelah menikah. Penghasilan yang ia dapatkan, yang seharusnya dapat ia pergunakan untuk kebutuhan yang lain, justru harus ia sisihkan untuk membayar hutang tersebut. Padahal kehidupan pasca pernikahan, akan semakin membutuhkan biaya yang berkali-kali lipat dibandingkan dengan sebelum menikah.

- c. Menggadaikan barang berharga. Jika seorang yang hendak menikah dan mengikuti tradisi tersebut, memiliki sesuatu yang berharga, maka dapat ia gadaikan kepada bank atau lembaga pegadaian, dimana uang hasil penggadaian tersebut akan ia pakai untuk membeli sepeda motor baru. Imbasnya, barang berharga tersebut tidak akan dapat ia pakai dalam jangka waktu tertentu, hingga ia dapat melunasi hutang dari pegadaian tersebut. Dengan begitu, sesuatu yang seharusnya ia dapat gunakan secara produktif, dalam jangka waktu tersebut akan terhenti fungsinya sementara waktu.
- d. Membeli dengan cara kredit. Seseorang dapat membeli sepeda motor baru dengan skema kredit, kemudian memberikannya kepada calon istrinya ketika prosesi pernikahan dan akan dibayar bersama-sama setelah mereka melangsungkan pernikahan. Hal ini juga dapat mengurangi anggaran rumah tangga, untuk membayar cicilan kredit tadi. Apalagi biasanya harga sepeda motor kredit cenderung lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga pembelian secara kontan.

Sementara menurut para narasumber yang tidak merasa keberatan dengan pemberian sepeda motor tersebut, mereka mengemukakan alasan sebagai berikut:

- a. Pemberian sepeda motor sebagai bagian dari prosesi pernikahan ini merupakan sesuatu yang penting dilakukan dengan tujuan agar tidak merendahkan martabat perempuan. Karena meskipun hal ini tidak diwajibkan dalam syari'at Islam, namun secara etika,

jika seorang calon suami tidak memberikan sesuatu yang pantas secara hukum adat kepada calon istrinya, padahal ia mampu, maka hal semacam itu dapat dianggap kurang menghargai terhadap perempuan yang hendak dinikahi.¹⁴

- b. Sepeda motor yang diberikan ketika pernikahan tersebut dapat menjadi investasi atau tabungan di masa mendatang. Dengan kata lain, jika dalam berrumah tangga, pasangan tersebut mengalami kesulitan dalam hal finansial, maka ia dapat menjual sepeda motor tersebut untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁵
- c. Pemberian sepeda motor tersebut merupakan bentuk manivestasi dari keseriusan calon suami untuk menikahi calon istri. Dengan memberikan sesuatu yang berharga, dalam hal ini adalah sepeda motor, seorang laki-laki dinilai serius dan bersungguh-sungguh dengan niatnya untuk menikah.¹⁶
- d. Agar tidak menjadi bahan pergunjungan di antara masyarakat sekitar. Karena pengantin laki-laki yang tidak memberikan sepeda motor kepada pengantin perempuan di hari pernikahan mereka, seringkali menjadi bahan pembicaraan bagi warga sekitar, terutama yang melihat atau mengikuti acara pernikahan tersebut.¹⁷

Selain melakukan wawancara dengan para narasumber yang secara langsung melakukan tradisi tersebut, penulis juga melakukan wawancara dengan perwakilan dari kantor urusan agama (KUA) dari beberapa kecamatan di kabupaten Pati. Wawancara kali ini dimaksudkan untuk mengetahui tanggapan pihak KUA, selaku fasilitator pernikahan resmi dari negara, terhadap fenomena semacam ini. Selain itu, penulis juga mencoba berdiskusi dengan

¹⁴ Hasil wawancara dengan Anang Ma'ruf, Narasumber yang memberikan sepeda motor kepada calon istrinya ketika pernikahan, 22 Juni 2024.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Anang Ma'ruf, Narasumber yang memberikan sepeda motor kepada calon istrinya ketika pernikahan, 22 Juni 2024.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Muhammad Yulus, Narasumber yang memberikan sepeda motor kepada calon istrinya ketika pernikahan, 23 Juni 2024.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Muhammad Yulus, Narasumber yang memberikan sepeda motor kepada calon istrinya ketika pernikahan, 23 Juni 2024.

para perwakilan dari KUA ini, barangkali ada solusi yang tepat dan dapat diterapkan di masyarakat perihal kebiasaan yang sudah lama berlaku ini.

Beberapa perwakilan dari KUA yang penulis mintai keterangan, di antaranya adalah:

a. KUA Kecamatan Jaken

Penulis melakukan wawancara dan meminta pandangan perihal tradisi pemberian sepeda motor dalam prosesi pernikahan ini, salah satunya dengan anggota departemen bimbingan masyarakat Islam (Bimas Islam) dari KUA kecamatan Jaken, yaitu Bapak Hamdani, S.Ag.

Sebagai seseorang yang sering bersinggungan dengan masyarakat umum, Bapak Hamdani tentu tahu betul mengenai adat atau kebiasaan tersebut. Sebagai individu, beliau sangat menyayangkan pola pikir masyarakat yang mayoritas terlanjur seperti itu. Namun jika berangkat dari posisi beliau yang adalah anggota Bimas Islam dari KUA Jaken, tidak banyak hal yang bisa dilakukan.

Hal itu dikarenakan KUA bertindak dan berlaku sesuai dengan koridor hukum negara atau hukum positif. Maka dalam hal tradisi tersebut, KUA tidak memiliki wewenang untuk mencegah atau membatasi pemberian dari orang yang hendak menikah, baik laki-laki maupun perempuan. Pihak KUA hanya bisa menghimbau dan menyarankan kepada masyarakat untuk tidak memberatkan dirinya. Kemudian selebihnya, keputusan tetap berada pada masing-masing individu.

Di sisi lain, pihak KUA juga senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat secara umum, utamanya yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk tidak menganggap hal yang memberatkan itu sebagai sesuatu yang lumrah, sehingga akan menimbulkan kondisi salah kaprah, dimana sesuatu yang seharusnya salah atau kurang tepat, justru dianggap kaprah atau menjadi hal yang biasa dan lazim.

Bapak Hamdani juga sering menyarankan kepada masyarakat untuk tidak mempersulit sesuatu yang mudah. Mengutip pernyataan beliau:

“Jika ada cara yang mudah, mengapa harus menempuh cara yang sulit, apalagi menyangkut hal ibadah.”

b. KUA Kecamatan Gembong

Selain dari kecamatan Jaken, penulis juga meminta keterangan dan saran dari salah satu penyuluh KUA kecamatan Gembong, yaitu Bapak Sutrisno, Lc. Bapak Sutrisno mengakui bahwa di wilayah kecamatan Gembong, sangat banyak praktik pemberian sepeda motor dalam prosesi pernikahan.

Meyikapi hal tersebut, beliau mengatakan bahwa pihak KUA senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk berlaku apa adanya dan sesuai kemampuannya. Kalau memang seseorang yang hendak menikah, mempunyai biaya yang cukup untuk membeli sepeda motor baru untuk diberikan kepada calon istrinya, tentu hal itu tidak menjadi masalah. Namun yang paling penting adalah bagi yang merasa tidak atau belum memiliki biaya yang cukup untuk itu, pihak KUA sangat menyarankan untuk tidak memaksakan diri mengikuti tradisi tersebut, sehingga akan berujung pada lahirnya *masyaqqah* pada diri sendiri.

Mengenai sudut pandang masyarakat, beliau memaparkan:

“Dengan maraknya tradisi semacam itu, banyak masyarakat yang berpikir bahwa menikah itu berat sekali, sehingga menimbulkan ketakutan dalam diri mereka. Akhirnya banyak yang *overthinking* dan kemudian mengulur waktu untuk nikah, tidak jadi menikah dalam waktu dekat.”

Bapak Sutrisno senantiasa berpesan kepada siapapun yang datang ke KUA dan hendak menikah, untuk mengadakan acara dan memberikan sesuatu sesuai dengan kadar kemampuannya. Yang terpenting dari sebuah pernikahan adalah rasa cinta dan saling

menerima dari calon mempelai laki-laki dan perempuan, berikut antara dua keluarga dari dua orang yang hendak menikah tersebut.

Lebih lanjut, beliau juga sering menyosialisasikan kepada masyarakat perihal ilmu-ilmu agama, termasuk tentang urgensi pernikahan. Secara hukum agama, jika syarat dan rukun atau hal-hal yang sifatnya wajib dalam pernikahan itu telah terpenuhi, maka pernikahan tersebut telah dianggap sah. Selebihnya adalah hal-hal yang sifatnya sunah atau mubah. Jadi tidak perlu memaksakan diri dalam hal sunah atau mubah tersebut.

c. KUA Kecamatan Wedarijaksa

Penulis juga melakukan wawancara dan meminta keterangan dari KUA kecamatan Wedarijaksa, yang dalam hal ini diwakili oleh penghulu dari KUA kecamatan Wedarijaksa, yaitu Bapak Riza Syauqi, S.H. sebagai penghulu yang hampir setiap hari menikahkan orang, beliau paham betul praktik tradisi ini.

Menyikapi hal tersebut, beliau hampir selalu berpesan kepada masyarakat, khususnya orang yang hendak menikah, untuk memperhatikan dan kembali pada kewajiban-kewajiban agama yang harus terpenuhi dalam pernikahan. Menutup pernyataan beliau:

“Syariat agama itu sebenarnya simpel, apalagi yang terkait dengan pernikahan. Dalam pernikahan kan yang penting memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Kalau yang wajib itu sudah terpenuhi ya sudah, selebihnya itu sesuai dengan kemampuan masing-masing saja. Jadi intinya, kalau agama tidak mewajibkan, maka manusia tidak usah menjadikannya seolah-olah wajib.”

Lebih lanjut, beliau menegaskan bahwa jika seseorang itu mepedulikan perkataan-perkataan orang lain, maka itu bisa jadi akan merugikan dirinya sendiri. Hal itu dikarenakan orang lain dapat memberikan opini yang bermacam-macam, sesuai dengan jalan pikiran dan keinginan mereka.

Selanjutnya, beliau juga berpesan kepada masyarakat secara umum untuk tidak mengomentari apapun yang kiranya dapat menjadikan orang lain tidak nyaman, apalagi sampai menimbulkan isu-isu atau berita yang tidak jelas kebenarannya.

Dengan menahan diri untuk tidak berkomentar atau mengeluarkan *statement* yang bersifat negatif, maka kerukunan dan kenyamanan dalam bermasyarakat akan terjaga.

3. Tradisi Pemberian Sepeda Motor Sebagai Bagian dari Prosesi Pernikahan di Kabupaten Pati Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syari'ah

Dalam agama Islam, maqashid syari'ah diartikan sebagai maksud atau tujuan dalam penegakan suatu hukum. Maqashid al-syariah menjadi pertimbangan penting dalam berijtihad untuk menggali dan menetapkan hukum dalam situasi di mana hukumnya tidak ditemukan secara jelas dan tegas dalam nash. Ini menunjukkan pentingnya maqashid al-syariah sebagai landasan bagi penegakan hukum Islam.

Para ulama ushul fikih secara tersirat sepakat bahwa tujuan utama dari maqashid syari'ah adalah realisasi syariat dalam kehidupan umat Islam. Penyelenggaraan syariat dalam kehidupan nyata bertujuan menciptakan kemaslahatan bagi makhluk di bumi, khususnya manusia sebagai khalifah. Dengan demikian, dapat tercipta kebaikan untuk kehidupan akhirat.

Adapun mengenai tradisi pemberian sepeda motor sebagai bagian dari prosesi pernikahan di kabupaten Pati, jika ditinjau dari pespektif maqashid syari'ah, maka penulis akan melihat dari sudut pandang narasumber, untuk mempertimbangkan baik atau buruknya tradisi tersebut, apakah cenderung kepada kemaslahatan atau sebaliknya.

Jika menilik pada pengakuan para narasumber yang merasa keberatan dengan tradisi tersebut, maka hal ini tentu kurang sejalan dengan konsep maqashid syari'ah, karena *goal* dari syari'ah sendiri salah satunya adalah melahirkan kemaslahatan dengan tidak memberatkan atau

membebani manusia, apalagi di luar batas kemampuannya. Allah sendiri telah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa Dia tidak memberikan beban kepada seseorang, di luar batas kemampuan orang tersebut, seperti firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا¹⁸

Artinya: “Allah tidak membebani (memberatkan) seseorang kecuali atas kemampuannya.”

Kalau Allah saja tidak membebani manusia di luar batas kemampuannya, maka tentu hal-hal yang lahir dari kebiasaan manusia, tidak boleh menjadi beban berat, apalagi sampai membuat takut dan menunda perbuatan baik yang dianjurkan oleh agama, yaitu menikah.

Lebih lanjut, kalau dilihat dari konsep *dharuriyyatul khamsah* seperti dipaparkan oleh Asy-Syathibi dan tokoh-tokoh maqashid lainnya, tradisi atau kebiasaan ini kurang relevan atau kurang sinkron terhadap lima hal mendasar yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu:

a. *Hifdhu an-Nafsi* (Menjaga Jiwa)

Jika dilihat dari sudut pandang *hifdhu an-nafsi*, tradisi tersebut dapat dikatakan kurang relevan dengan konsep menjaga jiwa ini. Hal tersebut dikarenakan jika seseorang memaksakan diri untuk melakukan tradisi tersebut, padahal sebenarnya ia tidak memiliki kemampuan untuk itu, maka ia dapat menjatuhkan dirinya ke dalam *tahlukah* atau kehancuran. Padahal Allah telah menegaskan dalam Al-Qur'an di Surah Al-Baqarah ayat 195:

وَلَا تُنْفِقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ¹⁹

Artinya: “Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan (kerusakan).”

¹⁸ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2022), 48.

¹⁹ Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2022), 29.

b. *Hifdhu al-‘Aqli* (Menjaga Akal)

Tradisi tersebut di atas juga dapat menyalahi konsep *hifdhu al-‘aqli*, jika seseorang yang memaksakan diri untuk melakukan tradisi tersebut kemudian merasa frustrasi dan kehilangan akal sehatnya, hingga melakukan hal-hal yang dilarang agama dan dapat membahayakan kehidupannya dan orang-orang di sekitarnya.

c. *Hifdhu an-Nasli* (Menjaga Keturunan)

Tidak dapat dielakkan lagi, konsep *hifdhu an-nasli* ini sangat erat kaitannya dengan pernikahan. Syari’at Islam mengajarkan bahwa satu-satunya cara untuk menjaga keturunan yang sah dan halal lagi baik adalah dengan cara menikah. Oleh karenanya, Rasulullah sangat menganjurkan umat beliau yang sudah mampu, untuk menikah dan memiliki banyak keturunan. Seperti dijelaskan dalam Hadis:

تَنَاجَحُوا تَنَاسَلُوا تَكْتُمُوا فَإِنَّ مَبَاهِ بَكْمِ الْأُمَمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ²⁰

Artinya: “Menikahlah kalian semua, lahirkanlah keturunan, dan perbanyaklah keturunan kalian, sesungguhnya dengan kalian semua, aku akan membanggakannya di depan umat-umat lain nanti di hari kiamat.”

Bagi sebagian orang, tradisi pemberian sepeda motor ini dianggap sebagai sesuatu yang berat, sehingga mereka berpikir bahwa menikah itu adalah hal yang sulit. Sebagian dari mereka kemudian memutuskan untuk menunda pernikahannya demi mempersiapkan diri, dengan cara mengumpulkan uang hingga dirasa cukup untuk hal itu. Karena pernikahan yang tertunda itu, maka kemudian usaha untuk melahirkan keturunan juga tertunda. Fenomena tersebutlah yang kurang sinkron dengan konsep *hifdhu an-nasli* ini.

²⁰ Muhammad Al-Khudri, *Tarikh Tasyri’ al-Islamiy* (Jakarta: Maktabah Dar Ihya’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, 1981), 75.

d. *Hifdhu al-Mal* (Menjaga Harta)

Konsep *hifdhu al-mal* dalam maqashid syari'ah adalah menjaga harta benda agar tetap aman dan di-*tasharruf*-kan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat.

Tradisi pemberian sepeda motor dalam pernikahan bisa jadi tidak sesuai dengan konsep *hifdhu al-mal*, jika seseorang yang melakukan hal tersebut telah memiliki motor sebelumnya. Hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *israf* atau berlebihan dalam menggunakan sesuatu, terkecuali jika ia memang membutuhkan barang tersebut.

Jika seseorang melakukan hal yang bersifat *israf* kaitannya dengan harta benda, maka ia telah bertindak secara tidak sesuai dengan konsep *hifdhu al-mal* ini. Selain itu, uang yang ia pergunakan untuk membeli sepeda motor baru demi dapat mengikuti tradisi ini, seharusnya dapat secara lebih efisien ia pakai untuk hal-hal lain yang lebih dibutuhkan atau lebih bermanfaat bagi dirinya. Dengan begitu, ia dapat menerapkan konsep *hifdhu al-mal* ini.

e. *Hifdhu ad-Din* (Menjaga Agama)

Hifdhu ad-Din merupakan konsep utama dalam syari'at Islam. Agama Islam diturunkan oleh Allah, sebagai rahmat bagi semesta alam. Oleh karenanya, menjaga keberlangsungan agama merupakan tugas yang diemban bersama oleh umat Islam.

Jika menilik pada pengakuan para narasumber yang merasa keberatan dengan adanya tradisi pemberian sepeda motor dalam pernikahan seperti yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, maka hal tersebut tentu kurang sesuai dengan konsep *hifdhu ad-din*. Hal itu dikarenakan bahwa tradisi tersebut menyebabkan seseorang menjadi terbebani dan merasa keberatan. Padahal syari'at Islam senantiasa mengedepankan kemudahan daripada kesulitan dan sedapat mungkin tidak menjadikan kesulitan bagi manusia. Berkaitan dengan hal ini, Allah telah berfirman dalam Surah Al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ^{٢١}

Artinya: “Dan Dia (Allah) tidak menjadikan kesukaran atas kalian dalam agama.”

Jika agama Islam diturunkan dengan tujuan untuk memudahkan kehidupan manusia, maka tidak seharusnya manusia mempersulit dirinya sendiri dengan melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan beban atau kesukaran.

Kemudian jika dilihat dari sudut pandang masalah, apakah termasuk dalam kategori *al-maslahah al-mu'tabarah*, *al-maslahah al-mursalah*, atau *al-maslahah al-mulghah*, maka fenomena pemberian sepeda motor sebagai bagian dari prosesi pernikahan ini dapat digolongkan dalam *al-maslahah al-mursalah*, atau *al-maslahah al-mulghah*, tergantung pada subjek atau pelaku dalam pemberian tersebut. Namun yang pasti, fenomena tersebut bukan termasuk dalam koridor *al-maslahah al-mu'tabarah*, karena tidak ada nash yang secara pasti menerangkan atau menjelaskan hal tersebut.

Jika diperinci, hal tersebut dapat termasuk dalam kategori *al-maslahah al-mursalah* jika tidak menimbulkan beban terhadap semua pihak yang terlibat dalam pemberian sepeda motor tersebut. Dengan kata lain, jika pihak pengantin laki-laki maupun pihak pengantin perempuan telah sepakat dan dengan senang hati melakukannya, tanpa menimbulkan *masyaqqah* dari kedua belah pihak, terutama dari pihak pengantin laki-laki selaku pihak yang memberikan, maka hal tersebut tentu menjadi sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh *syara'*, dimana pemberian tersebut dapat dikategorikan sebagai sedekah atau hadiah.

Namun di sisi lain, praktik tersebut juga dapat masuk ke ranah *al-maslahah al-mulghah*, jika salah satu atau sebagian pihak yang terlibat dalam pemberian tersebut

²¹Ma'had Tahfidh Yanbu'ul Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2022), 340.

merasa keberatan atau belum mampu untuk melakukannya, terutama dari pihak pengantin laki-laki, terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan atau dialokasikan. Hal ini masuk dalam kategori *al-maslahah al-mulghah* karena bertentangan dengan salah satu tujuan dari diturunkannya syari'at Islam, yaitu *litahqiq al-mashalih al-'ammah*, atau mewujudkan kemaslahatan secara umum.

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tradisi pemberian sepeda motor sebagai bagian dari prosesi pernikahan di kabupaten Pati, jika dilihat dari sudut pandang maqashid syari'ah, terbagi menjadi dua macam:

- a. Sesuai dengan konsep maqashid syari'ah, jika orang yang melakukan dan semua pihak yang terlibat di dalamnya, tidak merasa keberatan atau terbebani dengan hal tersebut. Dengan kata lain, hal tersebut dapat melahirkan kemaslahatan bagi mereka.
- b. Kurang sesuai dengan konsep maqashid syari'ah, jika orang yang melakukannya, atau salah satu pihak yang terlibat di dalamnya, merasa keberatan atau terbebani dengan hal tersebut. Dengan adanya beban atau *masyaqqah* yang timbul itu, maka hal tersebut tidak dapat melahirkan kemaslahatan, namun justru membawa kepada kemudharatan yang dapat merugikan salah satu pihak.